

PROSEDUR PENGENDALIAN SUBKONTRAKTOR (PEMASOK JASA)

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 30-09-2022 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/10

Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN					
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:				
Djonny Saksono	Vivi Ria Arista				
Direktur Utama	PIC Purchasing				

Distribusi ke								
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10								









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PENGENDALIAN SUBKONTRAKTOR

Nomor : IT/QHSE/SOP/10

Revisi : -

Halaman : 1 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Memberikan panduan untuk mengendalikan K3L atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh subkontraktor atau supplier jasa selama mereka bekerja sama dan melakukan aktivitas kerja di lingkungan kerja PT Indonesian Tobacco Tbk.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi subkontraktor atau supplier jasa yang bekerja di lingkungan kerja PT Indonesian Tobacco Tbk. dimana prosedur ini mencakup rencana K3L, pengawasan K3L, dan pengendalian K3L yang dilaksanakan oleh subkontraktor atau supplier jasa.

3. REFERENSI

3.1 ISO 9001:2015 Klausul 8.1
3.2 ISO 45001:2018 Klausul 8.1
3.3. ISO 14001:2015 Klausul 8.1
3.4 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
3.5 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
3.6 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. **Pengendalian** adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
- 4.2. **Subkontraktor** adalah kontraktor yg menerima pekerjaan pemborongan dari kontraktor utama, dalam hal ini subkontraktor yang sudah masuk dalam daftar vendor list PT Indonesian Tobacco Tbk. setelah melalui beberapa proses seleksi atau evaluasi.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. PIC Purchasing:

- 5.1.1. Memeriksa legalitas subkontraktor antara lain: akte pendirian, NPWP, surat izin usaha (NIB) dan lain-lain;
- 5.1.2. Personil yang ditugaskan di area pekerjaan yang meliputi KTP (kartu tanda penduduk), sertifikat kompetensi, surat tugas, dan surat keterangan sehat.

5.2. **QHSE Officer**:

- 5.2.1. Memeriksa Rencana Kerja K3L dari subkontraktor;
- 5.2.2. Peralatan kerja sesuai standar keselamatan kerja atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional lainnya yang dimiliki oleh subkontraktor;
- 5.2.3. Bila ada rencana yang harus disesuaikan dengan kontrak induk maka procurement PIC meminta merevisi Rencana Kerja K3L yang diajukan subkontraktor. Rencana Kerja K3L subkontraktor dinyatakan bisa dilaksanakan bila tidak bertentangan dengan sistem manajemen K3L PT Indonesian Tobacco Tbk.;
- 5.2.4. Apabila bertentangan, maka QHSE Officer harus segera mengklarifikasikan dengan subkontraktor yang bersangkutan;

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PENGENDALIAN SUBKONTRAKTOR

Nomor : IT/QHSE/SOP/10

Revisi : -

Halaman : 2 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

5.2.5. Mendistribusikan prosedur/instruksi kerja/bagian yang terkait kepada subkontraktor terpilih dan memberikan penjelasan tentang tata-cara pelaksanaannya;

- 5.2.6. Memeriksa kesiapan subkontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan. Hal yang perlu diperhatikan / diperiksa antara lain: kesiapan peralatan yang akan digunakan, sertifikat baik untuk peralatannya sendiri maupun operatornya, catatan-catatan pelatihan serta sarana pengamanan yang akan digunakan seperti ramburambu, jaring pengaman, APD, dan lain-lain. Apabila dirasa belum sesuai dengan ketentuan, segera meminta subkontraktor untuk melengkapinya;
- 5.2.7. Memberi izin kerja kepada subkontraktor yang terkait;
- 5.2.8. Melakukan evaluasi kinerja subkontraktor atau supplier jasa.

5.3. Petugas K3L:

- 5.3.1. Melaksanakan pemantauan/inspeksi pada pekerjaan subkontraktor sesuai rencana K3L sub-kontraktor yang digunakan serta melakukan pelaporan kegiatan;
- 5.3.2. Apabila pemantauan/inspeksi dilaksanakan oleh subkontraktor yang bersangkutan, maka petugas K3L cukup memeriksa dan memverifikasi hasil pemantauan/inspeksi tersebut, akan tetapi secara berkala harus mengikuti cara pemantauan/inpeksi subkontraktor terutama pada saat dilakukan kegiatan yang sangat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja.

6. URAIAN

- 6.1. Isi rencana Kerja K3L subkontraktor atau supplier jasa yang mencakup:
 - a. Struktur organisasi subkontraktor atau supplier jasa;
 - b. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil;
 - c. Metode kerja;
 - d. Analisa Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis/JSA), berikut sarana pengamanan yang dipakai;
 - e. Instruksi kerja yang terkait;
 - f. Daftar Peralatan besarta sertifikat yang disyaratkan;
 - g. Rencana penyediaan fasilitas K3L.
- 6.2. Rencana Kerja K3L subkontraktor atau supplier jasa harus diperiksa dan diverifikasi keselarannya dengan kebijakan dan/atau rencana K3L Organisasi terutama pada proses pekerjaannya, spesifikasi bahan/alat termasuk Material Safety Data Sheet (MSDS) yang digunakan dan rencana pemantauan dan inspeksi yang akan dilaksanakan.
- 6.3. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, harus diperiksa kesiapan subkontraktor atau supplier jasa atas kesiapan peralatan, sertifikat baik peralatan maupun operatornya, catatan-catatan pelatihan serta sarana pengaman yang akan digunakan serta rambu, APD. dan lain-lain.
 - Apabila hal-hal tersebut diatas belum siap, maka kepada subkontraktor diminta untuk melengkapinya sebelum izin untuk bekerja diberikan.
- 6.4. Subkontraktor atau supplier jasa hanya boleh bekerja setelah diberikan ijin untuk bekerja.
- 6.5. Melakukan pementauan, inspeksi dan evaluasi atas kinerja K3L sub-kontraktor baik sebelum maupun selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
- 6.6. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan subkontraktor ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran K3L, maka meminta subkontraktor untuk

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PENGENDALIAN SUBKONTRAKTOR

Nomor : IT/QHSE/SOP/10

Revisi : -

Halaman : 3 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

melakukan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan apabila sebelum atau selama pekerjaan berlangsung ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan / prosedur dan meminta subkontraktor untuk merevisi rencana K3Lnya.

7. FORMULIR


- IT/QHSE/FR/10-01 Form program kerja K3L subkontraktor.
- IT/QHSE/FR/10-02 Form Inspeksi terhadap penggunaan APD.
- IT/QHSE/FR/10-03 Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke-1
- IT/QHSE/FR/10-04 Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke-2
- IT/SMK3/FR/08 Surat Izin Risiko Tinggi

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- Struktur Organisasi Subkontraktor
- Sertifikat-sertifikat kompetensi dan lainnya.

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui



Terkendali



